

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : SPRIN/84/IV/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka berkooordinasi dengan Masyarakat Desa Beleke untuk pelaksanaan Sosialisasi tentang Upaya Rehabilitasi di Praya Tengah maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Naional Provinsi NTB Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. apt., Sri Rohayati, S.Farm., MPH-ATOD
 - Konselor Adiksi Ahli Madya
- 2. <u>Wahyu Hasni Ilmi, S.Psi</u>
 - Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas koordinasi untuk Pelaksanaan Sosialisasi dengan Perangkat Desa Beleke) di Kabupaten Lombok Tengah pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025;
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 14 April 2025



